



PENETAPAN

Nomor 2 / Pdt.P / 2019 / PN Soe

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Soe yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

MESAK FALLO, Laki-Laki, Umur: 34 tahun, Tempat & tanggal lahir di Mnelaanen, 2 Mei 1949, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan Guru, Pendidikan Diploma I, Bertempat tinggal di Mnelaanen, RT. 005, RW. 003, Desa Mnelaanen, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 2 / Pdt.P / 2019 / PN Soe., tertanggal 4 Januari 2019, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Soe Nomor : 2 / Pdt.P / 2019 / PN Soe., tertanggal 4 Januari 2019 tentang Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 3 Januari 2019 dibawah Register No : 2 / Pdt.P / 2019 / PN Soe., yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari NIKODEMUS FALLO (Alm) yang mana mempunyai seorang anak Perempuan bernama Susanti Fallo, oleh karena itu Susanti Fallo juga adalah Keponakan kandung dari Pemohon;
2. Bahwa orang tua (ayah dan ibu) Susanti Fallo telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat Susanti Fallo menempuh Pendidikan kelas II SMA, Susanti Fallo hamil dengan seorang Laki-Laki ;
4. Bahwa Susanti Fallo melahirkan seorang anak Perempuan yang diberi nama HERLINA FALLO, yang lahir di So'e, tanggal 4 April 2012, sehingga anak Herlina Fallo secara garis keturunan adalah cucu dari Pemohon;
5. Bahwa pada saat anak Susanti Fallo (Herlina Fallo) berumur 6 (enam) bulan, Susanti Fallo menyerahkan kepada Pemohon untuk merawat dan menjaga anaknya;
6. Bahwa sepengetahuan Pemohon Susanti Fallo telah merantau ke Kalimantan, tetapi saat ini Pemohon tidak mengetahui keberadaannya;
7. Bahwa sampai saat ini Herlina Fallo dijaga dan dirawat oleh Pemohon dan istri Pemohon;
8. Bahwa saat ini Herlina Fallo telah menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD), tetapi ada salah satu syarat untuk masuk Sekolah yang belum dipenuhi oleh Herlina Fallo yaitu terdaftarnya Herlina Fallo pada Kartu Keluarga, dan Pemohon sebagai Kakek ingin menambahkan nama Herlina Fallo, Perempuan, lahir di So'e, tanggal 4 April 2012, anak dari seorang ibu bernama Susanti Fallo pada Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 5302042501086145, hal tersebut Pemohon ingin lakukan untuk menyelamatkan masa depan Herlina Fallo dikemudian hari;
9. Bahwa Herlina Fallo juga belum mempunyai Akta Kelahiran, sehingga Pemohon berkeinginan untuk mewakili ibu dari Herlina Fallo untuk membuat Akta Kelahiran bagi Herlina Fallo, Perempuan, lahir di So'e, tanggal 4 April 2012, anak dari seorang ibu bernama Susanti Fallo;
10. Bahwa untuk menambahkan nama Herlina Fallo pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 5302042501086145, Pemohon harus mendapatkan

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No: 2 / Pdt.P / 2019 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan dari Pengadilan, begitu pula dengan niat Pemohon untuk membuatkan Akta Kelahiran bagi Herlina Fallo, harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan;

11. Bahwa sekali lagi Pemohon sampaikan, niat dari Pemohon untuk menambahkan nama Herlina Fallo pada Kartu Keluarga Nomor 5302042501086145 dan membuatkan Akta Kelahiran bagi Herlina Fallo semata mata untuk kepetingan Herlina Fallo dan yang terutama untuk masa depan Herlina Fallo dikemudian hari ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri So'E sudi kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama HERLINA FALLO, Perempuan, Lahir di So'e, tanggal 4 April 2012, anak dari seorang ibu bernama SUSANTI FALLO dalam Kartu Keluarga Nomor : 5302042501086145 dikeluarkan tanggal 23 Nopember 2015, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membuatkan Akta Kelahiran bagi HERLINA FALLO, Perempuan, Lahir di So'e, tanggal 4 April 2012, anak dari seorang ibu bernama SUSANTI FALLO, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penambahan nama dan pembuatan Akta Kelahiran Herlina Fallo tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, agar setelah menerima salinan penetapan ini dapat menambahkan nama Herlina Fallo dalam Kartu

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No: 2 / Pdt.P / 2019 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Nomor 5302042501086145 dan menerbitkan Akta Kelahiran bagi Herlina Fallo serta dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;

5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

- (1). Asli dan Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama Mesak Fallo tertanggal 15 Juni 2019, diberi tanda bukti P.1 ;
- (2). Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 5302042501086145, atas nama Kepala Keluarga Mesak Fallo, tertanggal 23 November 2015, diberi tanda bukti P.2 ;
- (3). Asli dan Fotokopi Surat Baptisan Gereja Masehi Injili Di Timor, atas nama Herlina Fallo, tertanggal 24 Januari 2015, diberi tanda bukti P.3 ;
- (4). Asli dan Fotokopi Surat Keterangan anak angkat Nomor : 53-04.55.06 / 145 / 594 / 2018, tertanggal 17 Desember 2018, diberi tanda bukti P.4 ;
- (5). Asli dan Fotokopi Surat Kelahiran dari Rumah Bersalin Kasih Sayang, atas nama Herlina Fallo, tertanggal 18 Januari 2019, diberi tanda bukti P.5 ;

Menimbang, bahwa setelah pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas selanjutnya Fotokopi surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi dipersidangan yang masing-masing bernama : **PITHER FR K FALLO**, dan **SILAS JOSAFAD NENOTEK** yang telah didengar

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No: 2 / Pdt.P / 2019 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : PITHER FR K FALLO :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga dimana orang tua Saksi dan orang tua Pemohon bersaudara Kandung ;
- Bahwa Saya tahu, pemohon mengajukan permohonan penambahan nama pada Kartu Keluarga dan pembuatan Akta Kelahiran ;
- Bahwa Anak yang namanya Herlina Fallo itu bukan anak kandung dari pemohon, tetapi anak kandung dari Susanti Fallo, yang diasuh oleh pemohon sejak usia Herlina Fallo 6 bulan;
- Bahwa Saya tahu ketika Susanti Fallo datang ke rumah pemohon di Mnelaanen karena setelah melahirkan, laki-laknya tidak bertanggung jawab, sehingga Susanti Fallo merasa karena ke dua orang tua sudah meninggal, dan pemohon adalah Adik Kandung dari Ayah Kandung Susanti Fallo, maka anaknya akan diberikan kepada pemohon untuk diasuh;
- Bahwa nama orang tua Susanti Fallo adalah Nikodemus Fallo ;
- Bahwa ketika Susanti Fallo menempuh pendidikan kelas II SMA Susanti Fallo hamil akibat hubungan intimnya dengan seorang laki-laki;
- Bahwa Susanti Fallo sekarang sudah hidup bersama dengan laki-laki lain yang sekarang ini tinggal di Kalimantan;
- Bahwa ketika Susanti Fallo yang adalah ibu kandung Herlina Fallo menyerahkan kepada pemohon, saya tidak melihat langsung namun ketika saya datang di rumah pemohon barulah pemohon dan isterinya memberitahu saya kalau anak ini adalah Susanti Fallo yang datang menyerahkan karena tidak ada laki-laki bertanggung jawab;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No: 2 / Pdt.P / 2019 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tahu, apabila Herlina Fallo masuk dalam Kartu Keluarga pemohon, ibu kandungnya tidak akan keberatan;
- Bahwa Herlina Fallo sudah menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) ;
- Bahwa Herlina Fallo lahir di Soe, pada tanggal 4 April 2012;
- Bahwa Herlina Fallo belum memiliki Akta Kelahiran, karena harus ada penetapan Pengadilan ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

SAKSI II : SILAS JOSAFAD NENOTEK :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga dengan Pemohon namun sudah jauh ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama Susanti Fallo dalam Kartu Keluarganya ;
- Bahwa Pemohon ayah kandung Herlina Fallo, Herlina Fallo adalah anak kandung dari Susanti Fallo;
- Bahwa karena Herlina Fallo sejak usia 6 bulan, ibu kandungnya telah menyerahkan hak asuh kepada pemohon, karena tidak ada seorang laki-laki yang akan bertanggung jawab, ketika Susanti Fallo menempuh pendidikan SMA Kelas II ia hamil dengan seorang laki-laki;
- Bahwa Herlina Fallo lahir di luar perkawinan yang sah;
- Bahwa saya melihat secara langsung ketika Susanti Fallo datang ke rumah pemohon dan menyerahkan Herlina Fallo dalam usia 6 bulan untuk di asuh;
- Bahwa Susanti Fallo sudah hidup bersama dengan laki-laki lain sekarang di Kalimantan, namun belum menikah;
- Bahwa Herlina Fallo lahir diluar perkawinan yang sah di Soe, pada tanggal 4 April 2012;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No: 2 / Pdt.P / 2019 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tahu secara jelas bahwa Susanti Fallo adalah Ibu Kandung dari Herlina Fallo yang akan masuk dalam Kartu Keluarga pemohon ;
- Bahwa Herlina Fallo sekarang sudah menempuh pendidikan sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Herlina Fallo belum memiliki Akta Kelahiran, karena harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah mendengar sendiri keterangan Pemohon dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Susanti Fallo adalah Ibu Kandung dari Herlina Fallo ;
- Bahwa Herlina Fallo lahir di Rumah Bersalin Kasih Sayang di Soe pada tanggal 4 April 2012 ;
- Bahwa benar Susanti Fallo adalah keponakan dari Pemohon karena Ayah Kandung dari Susanti Fallo adalah saudara kandung saya yang bernama Nikodemus Fallo (Almarhum) ;
- Bahwa kedua orang tua Susanti Fallo sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Susanti Fallo telah menyerahkan Herlina Fallo untuk diasuh oleh saya sejak anak itu berusia 6 (enam) bulan ;
- Bahwa Herlina Fallo sekarang sudah sekolah di Sekolah Dasar (SD) ;
- Bahwa kami merawat Herlina Fallo dengan baik sehingga ia tumbuh menjadi anak yang sehat ;
- Bahwa saya mampu membiayai semua kebutuhan hidup dari Herlina Fallo ;
- Bahwa Susanti Fallo sekarang sudah hidup bersama dengan laki-laki lain di Kalimantan, namun juga belum menikah sah ;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No: 2 / Pdt.P / 2019 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar diterbitkan Akta Kelahiran atas anak yang bernama Herlina Fallo, serta memohon agar anak tersebut kemudian dimasukkan dalam Kartu Keluarga dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang ;

Menimbang bahwa, mengingat akibat hukum yang dapat timbul karenanya, sehingga sebelum penerbitan akta kelahiran dapat dilakukan maka harus jelas terlebih dahulu Ibu Kandung dari anak yang bernama Herlina Fallo tersebut, sehingga harus melalui proses Persidangan di Pengadilan Negeri, diterbitkannya akta kelahiran tersebut nantinya adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak yang bernama Herlina Fallo tersebut serta pendidikannya kelak hingga ia dewasa nanti, selain itu juga untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya *database* kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Herlina Fallo tersebut adalah anak luar nikah, maka harus ada pengakuan anak dari kedua orang tuanya mengenai kebenaran bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah merevisi Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya menjadi: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan resmi mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No: 2 / Pdt.P / 2019 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” ;

Menimbang, Pemohon dalam permohonannya menjelaskan bahwa anak yang bernama Herlina Fallo adalah anak luar nikah yang tidak diketahui siapa ayahnya, yang lahir dari Ibu yang bernama Susanti Fallo, adapun Ibu Susanti Fallo sekarang sudah tinggal di Kalimantan ;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon Susanti Fallo adalah keponakannya, dimana Nikodemus Fallo (Almarhum) yang merupakan ayah kandung dari Susanti Fallo adalah saudara kandung dari Pemohon Mesak Fallo, dan selanjutnya juga menurut Pemohon, Ibu Kandung dari Susanti Fallo yang bernama Yuliana Tode juga telah meninggal dunia, keterangan dari Pemohon mana dikuatkan dengan bukti P. 4 berupa Surat Keterangan anak angkat Nomor : 53-04.55.06 / 145 / 594 / 2018, tertanggal 17 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Menlaenen yang bernama Justus A. Fallo ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran anak yang bernama Herlina Fallo adalah anak kandung dari Susanti Fallo, dipersidangan ditunjukkan Surat Kelahiran dari Rumah Bersalin Kasih Sayang (P.5.), atas anak yang bernama Herlina Fallo, yang dinyatakan lahir dari Ibu yang bernama Susanti Fallo, yang setelah dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan Pemohon sendiri maka benar anak yang bernama Herlina Fallo adalah anak kandung dari Susanti Fallo ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan alat – alat bukti yang ditunjukkan tersebut, oleh karena tidak diketahui ayah kandungnya maka menurut hukum anak yang bernama Herlina Fallo hanya mempunyai hubungan

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No: 2 / Pdt.P / 2019 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataan dengan ibunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1)

Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa anak tersebut setelah berumur 6 (enam) bulan telah diserahkan kepada Pemohon untuk diasuh, sebagaimana dibenarkan oleh saksi – saksi dipersidangan serta dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan Anak Angkat Nomor : 53-04.55.06 / 145 / 594 / 2018, tertanggal 17 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Menelaanen dan selanjutnya terhadap anak yang bernama Herlina Fallo telah dilakukan pembaptisan berdasarkan Surat Baptisan Gereja Masehi Injili Di Timor, atas nama Herlina Fallo, tertanggal 24 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa permasalahan ini muncul tidak terlepas dari kesalahan orang tua Herlina Fallo sendiri yang patut disangka telah hidup bersama sebelum mereka melakukan perkawinan yang sah, namun demikian untuk tujuan kepentingan administratif kependudukan dari anak yang bernama Herlina Fallo sendiri serta faktor pendidikan serta psikis anak yang masih dibawah umur tersebut, maka sudah sepatutnya terhadap Anak yang bernama Herlina Fallo agar segera memiliki Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan agar anak yang bernama Herlina Fallo dimasukkan kedalam Kartu Keluarga Pemohon, maka oleh karena telah dapat dibuktikan dipersidangan, bahwa anak tersebut telah diserahkan oleh Ibu kandungnya agar diasuh oleh Pemohon, dan terbukti selama ini anak mana telah diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak yang bernama Herlina Fallo tersebut, permohonan mana sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat tersebut

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No: 2 / Pdt.P / 2019 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas, maka oleh karenanya Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Hakim tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan pada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dipertegas penulisan amar Permohonan Pemohon yang telah dikabulkan tersebut dalam amar Penetapan, yang dilakukan dengan tanpa mengubah maksud, tujuan dan makna yang terkandung di dalamnya ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memohonkan Penerbitan Akta Kelahiran bagi anak yang bernama HERLINA FALLO, dengan jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir di So'e, 4 April 2012, yang merupakan anak kandung dari seorang Ibu yang bernama SUSANTI FALLO, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama HERLINA FALLO, dengan jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir di So'e, 4 April 2012, yang merupakan anak kandung dari seorang Ibu yang bernama SUSANTI FALLO ke dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor :

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No: 2 / Pdt.P / 2019 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5302042501086145 tertanggal 23 November 2015, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

4. Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar setelah ditunjukkan Penetapan Pengadilan Negeri ini, untuk segera mencatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan melakukan penerbitan maupun perubahan sebagaimana dimaksud dalam Penetapan ini ;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 496.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 31 Januari 2019** oleh kami : **Putu Dima Indra, SH.,** Hakim Pengadilan Negeri Soe dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **Nitanel Nomlene,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri pula oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NITANEL NOMLENE

PUTU DIMA INDRA, SH.

PERINCIAN BIAYA :

| | | |
|----------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK..... | Rp. | 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 350.000,- |
| 4. Biaya PNBP | Rp. | 5.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |

JUMLAH Rp. 496.000,-
(Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No: 2 / Pdt.P / 2019 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No: 2 / Pdt.P / 2019 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13